

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2014-2018, mengalami fluktuasi di setiap tahunnya. Dari hasil analisis rasio efektivitas menunjukkan tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah Kabupaten Manggarai Timur tahun 2014 mencapai 84% dikategorikan cukup efektif, tahun 2015-2016 mencapai 103%-108% dikategorikan sangat efektif, tahun 2017 mencapai 100% dikategorikan efektif dan tahun 2018 mencapai 98% dikategorikan efektif sedangkan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan daerah selama tahun 2014-2018, berkisar antara 22% ini pertanda bahwa kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah belum sangat baik karena dikategorikan sedang. Untuk retribusinya mengalami ketidak stabilan disetiap tahun, dan rata-rata retribusi dari tahun 2014-2018 yang diukur menggunakan tingkat rasio efektivitas yaitu 71% dan dikategorikan kurang efektif selama lima tahun tersebut.
2. Tingkat efektivitas pertumbuhan pajak Daerah Kabupaten Manggarai Timur tahun 2014-2018 mengalami penurunan di setiap tahunnya, dimana laju pertumbuhan tertinggi terdapat pada tahun 2015 laju pertumbuhan pajak daerahnya sebesar 108%, tahun 2016 laju pertumbuhan pajak daerahnya 40%, tahun 2017 laju pertumbuhan pajak daerahnya -9% dan pada tahun 2018 laju

pertumbuhan pajak daerahnya 10%. Rata-rata laju pertumbuhan pajak daerah selama tahun 2014-2018 mencapai 37%.

Dan laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di setiap tahunnya mengalami penurunan, dan laju pertumbuhan PAD tertinggi pada tahun 2015 88% , dan laju pertumbuhan PAD terendah terjadi pada tahun 2018 -49%. Rata-rata laju pertumbuhan PAD selama tahun 2014-2018 adalah 35%.

3. Faktor yang mempengaruhi efektivitas dan pertumbuhan pajak Daerah Kabupaten Manggarai Timur adalah: Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur membuat landasan hukum pemungutan pajak Daerah, dengan undang-undang No. 6 Tahun 2007 tentang tata cara pemungutan pajak dan penerimaan retribusi daerah, pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap keberhasilan pemungutan pajak Daerah Kabupaten Manggarai Timur, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi terhadap kualitas pelayanan dan sistem pemungutan pajak daerah masih manual.

## **6.2 Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan faktor yang mempengaruhi efektivitas dan pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Manggarai Timur. Pemerintah daerah perlu meningkatkan sistem pemungutan pajak daerah dan perlu aktif memberikan penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak daerah kepada wajib pajak. Serta memberi pemahaman tentang cara pembayaran pajak bagi wajib pajak. Dan pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan, pembinaan dan evaluasi

bagi pemungut pajak daerah lewat SPT ( surat pemberitahuan pajak) agar tidak terjadi penyelewengan dan kebocoran dalam pemungutan pajak.

2. Pemerintah Kabupaten Manggrai Timur perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pemungutan pajak dan menabahnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam peningkatan pemungutan pajak daerah serta untuk meningkatkan kualitas kerja SDM dalam memaksimalkan hasil yang akan dicapai.
3. Peneliti berharap, untuk penelitian selanjutnya mampu memberikan dan mengembangkan penelitian ini dengan memperhatikan faktor yang mempengaruhi efektivitas dan pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Manggarai Timur.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Anggarini, Y, dan Puranto, B. 2010. *Anggaran Berbasis Kinerja. UPP STMI YKPN, Yogyakarta.*

Binder Brian, Booth Anne, Davey Kennteh, Devas Nick, Kelly Roy. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia.*

Cambel J.P. *Riset dalam Efektivitas Organisasi, Terjemahan Sahat Simamora, (Jakarta: Erlangga, 1989), hlm. 121*

Koncoro, M. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Penerbit Erlangga. Jakarta*

J. Eko Lasmana. 2017. *Undang-undang Pajak Lengkap. Badan Penerbit, Mitra Wacana Media.*

Mahmudi, 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005) hlm. 92.*

Mardiasmo, 2009. *Perpajakan. Penerbit Andi, Yogyakarta.*

Munawir, S. *Akuntan. Perpajakan Badan penerbit: Liberty, Yogyakarta*

S.B. Lubis dan Martani Hussein Hari, *Teori Organisasi, Suatu Pendekatan Makro, (Jakarta: PAU Ilmu-Ilmusosial UI 1987) hlm. 55.*

Streers, M. Richard. *Efektivitas Organisasi, (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm.8.*

Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Bisnis. Penerbit Alfabeta, Bandung.*

Waluyono, 2010. *Perpajakan Indonesia. Penerbit Salemba Empat, Jakarta*

Widyaningsih, Aristanti, 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan. Penerbit Alfabeta. Bandung.*

### Jurnal

Anggara Yuliana, Sari 2010. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah di Kota Bandung. Universitas Pendidikan Indonesia. Jl.Dr.Setia budhi No. 229*  
<http://isjd.pdii.lipi.go.id/index.php/search.html?act=tampildanid=66403&idc=72>

Adelina, Rima, 2012. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PPB) Terhadap pendapatan Daerah di Kabupaten Gersik. Universitas Negeri Surabaya. Jurnal Online Vol 1. <http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/752/baca-artikel>.*

Agus Endro Surwarno dan Shartiningsih 2008. *Efektivitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.*

Lohonauman Luisa Indriani 2016. *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sitaro. Jurnal EMBA. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas SamRatulangi Manado.*

*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Depdagri, Jakarta.*

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.*